

Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022

Ardana Salsabila¹, Muhammad Nuh²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang

muhammadnuh@unwahas.ac.id

Abstract

This research aims to explore the rapid increase in the number of requests for marriage dispensation after the enactment of the law in Jepara Regency, which is included in the high category, and how the local government forgot to deal with this case. The method used is descriptive qualitative with primary data used including the Jepara Regency DP3AKB office and secondary data in the form of journals, theses, books and other information about policy implementation and cases of early marriage. After that, it was analyzed using the Van Meter and Van Horn methods. Research results: DP3AKB has made various efforts through outreach programs to prevent early marriage. However, it is still difficult for people who do not want to accept someone's input and low mindset. Various efforts have been made through various programs designed to try to reduce the number of cases of early marriage in Jepara Regency. The low level of Human Resources (HR) mindset in society is a barrier to being able to overcome cases of early marriage.

Keywords: Policy Implementation, Early Marriage, DP3AKB.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bertambah pesatnya angka permohonan dispensasi pernikahan setelah diberlakukannya Undang-undang di Kabupaten Jepara yang termasuk dalam kategori tinggi, dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan data primer yang digunakan meliputi kantor DP3AKB Kabupaten Jepara dan data sekunder berupa jurnal, skripsi, buku, dan informasi lainnya tentang implementasi kebijakan dan kasus pernikahan dini. Setelahnya, dianalisis dengan menggunakan metode Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian DP3AKB sudah melakukan berbagai upaya dengan melalui program sosialisasi untuk mencegah pernikahan usia dini. Namun tetap saja sulit untuk masyarakat yang tidak mau menerima masukan dan pola pikir seseorang yang rendah. Berbagai upaya dilakukan melalui berbagai program yang dibuat berupaya bisa menekan angka kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Jepara. Pola pikir Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah pada masyarakat yang menjadi penghalang untuk bisa menanggulangi kasus pernikahan dini.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pernikahan Dini, DP3AKB

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan seseorang yang menikah terikat oleh tanggung jawab. Pernikahan adalah perihal penting dalam kehidupan, dari pernikahan seseorang lebih

bisa memperoleh keseimbangan hidup secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Pernikahan adalah suatu perjalinan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dijalani ke jenjang lebih serius atau bisa disebut halal. Usia ideal menikah secara fisik dan mental yaitu 20 sampai 25 tahun bagi perempuan dan 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki.¹ Di usia tersebut dapat dikatakan baik bagi perempuan maupun laki-laki sudah mampu berpikir secara dewasa dan usia matang dalam menjalani sebuah hubungan pernikahan.

Pernikahan anak, atau dalam definisi yang lebih luas yaitu pernikahan dini, dianggap fenomena sosial ekonomi yang banyak terjadi di negara berkembang. Tanpa memperhatikan aspek budaya, ekonomi menjadi motif utama pendorong pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang masih di bawah umur atau mendekati usia muda (anak-anak). Pernikahan di bawah umur bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Jadi tidak heran jika masalah pernikahan di bawah umur sering di perbincangkan oleh masyarakat luas. Persoalan pernikahan dini perlu menjadi perhatian terhadap pemerintah. Perkawinan anak di usia dini sebagai akibat adanya hubungan badan suka sama suka di luar nikah, yang menyebabkan kehamilan. Perlu adanya bimbingan atau pengarahan terhadap para remaja akan pentingnya mengerti persoalan pernikahan di bawah usia matang, sebab jika usia anak yang belum matang dalam hubungan pernikahan dapat menimbulkan masalah bukan hanya dalam hubungan pernikahan tetapi juga pada kondisi kesehatan kehamilan. Mungkin juga dapat menimbulkan ketidaksiapan mental pada anak, *stunting*, dan juga bisa menimbulkan perceraian. Maka diperlukan upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Melihat bertambah pesatnya angka permohonan dispensasi dan mengapa Kabupaten Jepara termasuk tinggi dalam jumlah kasus pernikahan dini, hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi upaya untuk menanggulangi kasus pernikahan dini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (*eksperimen*) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.² Penelitian ini

¹ www.halodoc.com, “ Ini Usia Ideal Menikah dari Sisi Kesehatan Fisik dan Mental”, 23 Januari 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-dan-mental-1>, diakses 14 Oktober 2023, jam 12.57 wib.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, hal. 8

menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk mewawancarai narasumber atau informan guna mendapatkan data yang valid.

C. Hasil Penelitian

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menanggulangi atau menekan kasus pernikahan dini di Kabupaten Jepara sudah tepat, dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terutama pada remaja tingkat sekolah menengah pertama di usia 15 tahun yang cukup rentan dan perlu di perhatikan. Namun bukan hanya anak-anak yang di beri wawasan untuk sadar bahwa hal tersebut sangat berpengaruh buruk untuk perkembangan anak, namun juga sosialisasi kepada orang tua untuk bisa menjaga dan mendidik anak agar bisa mencegah terjadinya kesalahan. Berbagai program yang dilakukan namun apa daya jika kesadaran masyarakat yang masih dominan sulit untuk bisa paham, pemikiran masyarakat yang masih rendah untuk sadar bahwa hal tersebut tidak baik, mereka sadar jika sudah terjadi pada diri mereka sendiri dan merasa ada penyesalan. Berbagai upaya yang dilakukan sudah sangat baik dan membantu untuk pencegahan, namun kembali lagi pada *mindset* (pola pikir) seseorang yang sulit untuk di ubah dan di sadarkan.

Perlu upaya lebih baik dalam menjalankan program yang ada, lebih mengoptimalkan lagi upaya untuk menekan kasus pernikahan dini. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah melakukan sosialisasi dengan tepat sasaran dan standar yang ada namun yang menjadi penghalang hanya masyarakat yang masih kurang paham dalam pola pikir yang perlu di perbaiki. Seperti halnya perlu masyarakat yang sudah mengalami kasus pernikahan dini menjadi sasaran gambaran, jika hal tersebut bukan hanya masalah yang di tidak di perlu di perhatikan. Dengan begitu masyarakat yang tidak mengalami bisa sadar dan lebih menjaga keluarga dan anaknya untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik tersebut yang berdampak buruk untuk kehidupan yang di alami.

2. Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sumber daya yang ada memang masih di bilang kurang memadai, dan tidak ada intensif lain untuk SDM. DP3AKB melakukan sosialisasi melalui ibu-ibu PKK agar dapat mengawasi perkembangan pada anak untuk menghindari kesalahan.

Terdapat juga seperti GenRe yang turut membantu dalam menjalankan program untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang berbagai aspek yang bersangkutan dengan pernikahan dini maupun kesehatan anak. Jadi dengan adanya GenRe juga dapat membantu mempermudah dalam menjalankan program tersebut untuk bisa menanggulangi kasus pernikahan dini.

Memfaatkan organisasi desa seperti IPNU IPPNU, dan organisasi lainnya dapat membantu juga untuk melakukan pencegahan pernikahan usia dini. Perlu juga para pemuda desa untuk turut membantu organisasi, dalam sosialisasi dengan upaya menyadarkan masyarakat untuk mencegah suatu kelalaian permasalahan yang bisa berdampak buruk. Jadi jika sumber daya pemerintah yang membuat program kurang memadai terdapat organisasi eksternal yang membantu mensukseskan sebuah program. Dengan adanya duta genre juga dapat membantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa mengerti bahwa sebuah permasalahan yang ada bukan hanya permasalahan biasa, bukan hanya sosialisasi langsung terdapat juga media sosial untuk menyampaikan bahwa himbuan untuk menghindari pernikahan usia dini.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kinerja DP3AKB bukan hanya mengatasi permasalahan pernikahan, tetapi juga mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak, terkendala pelayanan KB. Dan dalam kinerja dan kedisiplinan DP3AKB bekerja sesuai tugas setiap bidang, seperti bidang PPPA melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah. Dan pada bidang KB (Keluarga Berencana) dan pengendalian penduduk melaksanakan pelayanan KB, melaksanakan kebijakan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS. Setiap catin yang masih di bawah umur akan mengajukan izin nikah dengan mendapatkan rekomendasi nikah, tetapi sebelum mendapatkan surat rekomendasi mereka akan melewati berbagai tahap seperti mediasi dan edukasi, sampai di datangkan psikolog untuk memberi pandangan bahwa pernikahan bukan hal yang biasa untuk senang-senang saja, pernikahan butuh kesiapan mental dan kesiapan fisik untuk menjalaninya. Melalui berbagai tahap tidak banyak pada catin bisa sadar untuk tidak melanjutkan pernikahan usia dini, sebab dari kebanyakan kasus yang melatarbelakangi di sebabkan hamil di luar nikah, maka mau tidak mau jalan terakhir untuk menyelesaikan hanya dengan dinikahkan. Dengan adanya surat rekomendasi dan dispensasi pun di buat untuk mengatasi permasalahan yang jalan keluarnya terpaksa hanya dengan pernikahan, jika dispensasi itu pun tidak ada, akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu seperti akan banyak yang melakukan nikah

siri dan itu akan mempersulit keberlanjutannya.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana

Komunikasi kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi sudah cukup baik. dan komunikasi antar organisasi dengan program-program yang ada sangat berjalan lancar. Dengan adanya program “Nikah Keren” yang di buat bukan hanya informasi untuk catin, melainkan juga edukasi kepada remaja agar mengerti bahwa nikah yang di bilang matang adalah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Dengan usia tersebut kesiapan yang perlu di siapkan bukan hanya kesehatan fisik saja namun psikologis dan finansial. Namun yang menjadi penghalang atau komunikasi yang tidak baik adalah komunikasi kepada masyarakat, banyak masyarakat yang tidak ingin mendapatkan informasi terkait dengan program yang di buat. Dan juga berbagai program yang berjalan juga bekerja sama dengan Kementerian Agama, yang membantu untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini.

Terdapat banyak jenis sosialisasi dalam pencegahan pernikahan dini yang di buat dengan berkolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Kementerian Agama, berada juga dalam program GenRe, serta sosialisasi dari puskesmas bagi masyarakat desa. Program GenRe yang membantu mensosialisasikan atau menyampaikan sangat berpengaruh untuk kemajuan untuk menanggulangi kasus permasalahan yang ada.

Dari program seperti “Nikah keren” yang di buat untuk menikah dengan usia bagi perempuan 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki, bukan hanya soal usia, program yang di buat untuk memberikan pengarahan kepada calon pengantin siap melakukan kehidupan keluarga, bukan hanya kehidupan yang akan di jalani setelah menikah namun juga kesiapan mental, dan pentingnya tau soal kesehatan calon bayi. Dengan usia yang cukup maka catin bisa siap dalam kondisi mental dan kehidupan ekonomi.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap dari DP3AKB menerima kebijakan yang di buat, dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebijakan yang ada. Suatu kebijakan yang telah di buat sangat tertera dengan jelas, dengan adanya kebijakan tentang pernikahan dini. Dari DP3AKB melaksanakan suatu kebijakan yang ada dengan baik, dengan melalui program yang mereka buat, memaparkan apa yang berhubungan dengan suatu kebijakan yang di buat. Suatu kebijakan di buat bukan hanya karena untuk kepentingan pribadi, melainkan permintaan dari para masyarakat yang menginginkan dapat

menanggulangi permasalahan yang ada.

Perlu di garis bawahi jika yang menyebabkan suatu kebijakan yang sudah di buat masih tetap ada yang melakukan kesalahan itu sebenarnya bukan dari pihak pemerintah dan dinas, melainkan kembali lagi ke masyarakat yang belum sadar dan paham akan suatu kebijakan yang ada. Masyarakat yang menginginkan suatu permasalahan ada jalan keluar, namun mereka sendiri yang masih saja melakukan kesalahan sendiri. Tetapi bukan hanya masyarakat yang tidak bisa menerima tanggapan, namun juga yang perlu di perhatikan anak-anak yang merasa kurang di perhatikan oleh keluarga yang di abaikan. Jadi perlu di perhatikan lagi kepada keluarga jangan hanya menyibukkan kepentingan pribadi, perlu juga memperhatikan lebih kepada anak.

6. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan social masyarakat yang berpengaruh pada suatu permasalahan, mereka yang mengajukan permohonan agar dapat menanggulangi sebuah kasus permasalahan yang menjadi keluh resah masyarakat. Namun tetap saja masyarakat sendiri yang melakukan kesalahan. Dengan di buatnya program „Nikah Keren” seharusnya sudah bisamenyadarkan dan dapat mengurangi permasalahan itu terjadi. Kembali lagi kesadaran masyarakat untuk bisa menerima dan menanggulangnya. Dorongan permintaan dari masyarakat terutama ibu-ibu PKK dan Posyandu yang meminta untuk bagaimana cara agar dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi seperti pernikahan dini.

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar dalam perkembangan anak. Lingkungan yang menjadi pembelajaran secara langsung yang akan di konsumsi pada perkembangan anak. Perlu di sadari bahwa yang menjadi pengaruh buruk juga bisa dari faktor lingkungan mereka. Para orang tua yang harus bisa mengawasi dan mendidik anaknya untuk bisa menjauhi hal yang seharusnya tidak boleh di lakukan. Dan wilayah pedesaan yang menjadi wilayah tinggi yang mengajukan permohonan pernikahan usia dini, jadi dapat di pahami bahwa pedesaan yang jauh dari jangkauan perkotaan menjadi minim perhatian, dari segi kurangnya jangkauan keperluan untuk urusan pemerintah, dan faktor pendidikan yang minim pada pedesaan memicu perkembangan anak untuk melakukan segala sesuatu dengan semaunya.

D. Kesimpulan

Dapat di tarik kesimpulan bahwa, permasalahan tentang pernikahan dini yang masih semakin meningkat setelah perubahan Undang-undang yang ada, maka perlu ditindaklanjuti untuk bagaimana upaya dalam menanggulangnya. Dalam

menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui bagaimana kinerja DP3AKB dalam menanggulangi kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Jepara. Bahwa standar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya menanggulangi melalui sosialisasi sudah cukup baik, melalui sosialisasi dan melalui suatu program yang di buat seharusnya sudah bisa mengurangi. Sumber daya yang memang masih minim pada dinas tidak menjadi permasalahan untuk melakukan upaya penekanan pada suatu permasalahan, terdapat juga duta GenRe yang membantu berkontribusi. Karakteristik pada DP3AKB juga bukan mengatasi tentang pernikahan usia dini, tetapi juga mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak. Komunikasi yang terjalin seharusnya sudah baik, penyampaian sosialisasi oleh dinas melalui ibu-ibu PKK dan posyandu juga berjalan baik, dan dengan adanya Duta GenRe yang membantu mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat juga sangat baik. Sikap para pelaksana juga melakukan upaya dengan baik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politiklah yang meminta untuk dapat dibuatkan cara untuk mengatasi permasalahan mengenai pernikahan dini. Dengan upaya sosialisasi dan adanya program "Nikah Keren" seharusnya bisa mengurangi permasalahan pernikahan dini, namun yang menjadi permasalahan tetap ada dan masih meningkat adalah pola pikir masyarakat lain yang masih belum bisa paham, mereka yang masih menyepelkan suatu hal mengakibatkan masih menjadi permasalahan itu terjadi. Bagian pedesaan yang masih dominan tinggi dalam jumlah permohonan pernikahan usia dini.

Berbagai pengarahan sebelum melakukan izin nikah, namun jika kesalahan yang di buat pilihan terakhir hanya dengan pernikahan maka mau bagaimanapun tidak bisa di ubah, seperti halnya hamil di luar nikah. Jika pun mereka yang tidak mendapatkan surat rekomendasi nikah maka dapat menimbulkan permasalahan lagi, dengan mereka melakukan nikah siri yang secara nikah tidak resmi oleh pemerintah. Pernikahan memang hal yang sangat menyenangkan, namun tidak dengan kehidupan setelahnya, jadi perlu di siapkan bukan hanya secara fisik, namun kesiapan batin mental dan sebagainya untuk bisa dan mampu menghadapi kehidupan berumah tangga.

Daftar Pustaka

Anggara, *Kebijakan Publik*, Jakarta : CV Pustaka, 2014

Anggara Sahya, *Kebijakan Publik*, Bandung : Pustaka Setia, 2014

Dewi, Dian Suluh Kusuma, *Kebijakan Publik ; proses, Implementasi dan Evaluasi*, Yogyakarta : Samudra Biru (anggota IKAPI), 2022

Hernita, Erna, Milenial : *Cerdik (cegah pernikahan dini anak)*, Banjarbaru : Indonesia Baik,

2021

Kasmadi, Rulinawati, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Makasar : Kedai Aksara, 2013

Khasanah, Ngidayatul, *Pernikahan Dini : Masalah dan Problematika*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017

Merilee S Grindle (ED), *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey : Princetown Univercity Press, 1980

Mustari, Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik ; Formulasi, Impelentasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Leutika Prio, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2013